

PEMBAGIAN DIVISI – ANGGOTA KPU- KPU KABUPATEN SOPPENG
2022

KPT KPU SOPPENG 35 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 102/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2018-2023

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Perubahan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 102/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2018-2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 19 April 2022.
- Lampiran 1 halaman.